

**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : PM 56 TAHUN 2015

TENTANG

KEGIATAN PENGUSAHAAN DI BANDAR UDARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 238 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, perlu diatur lebih lanjut mengenai Kegiatan Pengusahaan Di Bandar Udara dengan Peraturan Menteri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Kegiatan Pengusahaan Di Bandar Udara, dengan Peraturan Menteri Perhubungan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4956);
2. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014;
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013;
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 83 Tahun 2010 tentang Panduan Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur Transportasi;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 69 tahun 2013 tentang Tataunan Kebandarudaraan Nasional;

87

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG KEGIATAN PENGUSAHAAN DI BANDAR UDARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kebandarudaraan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan bandar udara dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi keselamatan, keamanan, kelancaran, dan ketertiban arus lalu lintas Pesawat Udara, penumpang, kargo dan/atau pos, tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah.
2. Pesawat Udara adalah setiap mesin atau alat yang dapat terbang di atmosfer karena gaya angkat reaksi udara, tetapi bukan karena reaksi udara terhadap permukaan bumi yang digunakan untuk penerbangan.
3. Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat Pesawat Udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.
4. Bandar Udara Umum adalah bandar udara yang digunakan untuk melayani kepentingan umum.
5. Unit Penyelenggara Bandar Udara adalah lembaga pemerintah di Bandar Udara yang bertindak sebagai penyelenggara Bandar Udara yang memberikan jasa pelayanan kebandarudaraan untuk Bandar Udara yang belum diusahakan secara komersial.
6. Badan Usaha Bandar Udara adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas atau koperasi, yang kegiatan utamanya mengoperasikan Bandar Udara untuk pelayanan umum.
7. Badan Hukum Indonesia adalah badan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dalam bentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perseroan terbatas atau koperasi.

8. Menteri adalah Menteri yang membidangi urusan penerbangan.
9. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
10. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
11. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

BAB II KEGIATAN PENGUSAHAAN DI BANDAR UDARA

Pasal 2

Kegiatan pengusahaan di bandar udara terdiri atas :

- a. pelayanan jasa kebandarudaraan; dan
- b. pelayanan jasa terkait bandar udara.

Pasal 3

Pelayanan jasa kebandarudaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi jasa pelayanan pesawat udara, penumpang, barang dan pos yang terdiri atas penyediaan dan/atau pengembangan :

- a. fasilitas untuk kegiatan pelayanan pendaratan, lepas landas, manuver, parkir dan penyimpanan Pesawat Udara;
- b. fasilitas terminal untuk pelayanan angkutan penumpang, kargo dan pos;
- c. fasilitas elektronika, listrik, air, dan instalasi limbah buangan; dan
- d. lahan untuk bangunan, lapangan dan industri serta gedung atau bangunan yang berhubungan dengan kelancaran angkutan udara.

Pasal 4

Pelayanan jasa terkait bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi :

- a. jasa terkait untuk menunjang kegiatan pelayanan operasi pesawat udara di bandar udara;
- b. jasa terkait untuk menunjang kegiatan pelayanan penumpang dan barang;
- c. jasa terkait untuk memberikan nilai tambah bagi pengusahaan bandar udara.

Pasal 5

- (1) Jasa terkait untuk menunjang kegiatan pelayanan operasi pesawat udara di bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas :
 - a. penyediaan hanggar pesawat udara;
 - b. perbengkelan pesawat udara;
 - c. pergudangan;
 - d. katering pesawat udara;
 - e. pelayanan teknis penanganan pesawat udara di darat (*ground handling*);
 - f. pelayanan penumpang dan bagasi;
 - g. penanganan kargo dan pos;
 - h. depo pengisian bahan bakar pesawat udara (DPPU);
- (2) Jasa terkait untuk menunjang kegiatan pelayanan penumpang dan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas :
 - a. penyediaan penginapan/hotel dan transit hotel;
 - b. penyediaan toko dan restoran;
 - c. penyimpanan kendaraan bermotor;
 - d. pelayanan kesehatan;
 - e. perbankan dan/atau penukaran uang; dan
 - f. transportasi darat.
- (3) Jasa terkait untuk memberikan nilai tambah bagi pengusaha bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c terdiri atas :
 - a. penyediaan tempat bermain dan rekreasi;
 - b. penyediaan fasilitas perkantoran;
 - c. penyediaan fasilitas pendidikan dan pelatihan;
 - d. penyediaan fasilitas olah raga;
 - e. penyediaan fasilitas pengelolaan limbah;
 - f. pengisian bahan bakar kendaraan bermotor;
 - g. periklanan; dan
 - h. jasa lainnya yang secara langsung atau tidak langsung terkait dengan kegiatan bandar udara.

Pasal 6

Pengusahaan kegiatan pelayanan jasa kebandarudaraan dan pelayanan jasa terkait bandar udara harus sesuai dengan rencana induk bandar udara, keselamatan dan keamanan penerbangan serta dengan standar pelayanan yang ditetapkan.

Pasal 7

Pelayanan jasa kebandarudaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat diselenggarakan oleh :

- a. badan usaha bandar udara untuk bandar udara yang diusahakan secara komersial setelah memperoleh izin dari Menteri; atau

- b. unit penyelenggara bandar udara untuk bandar udara yang belum diusahakan secara komersial yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Pelayanan jasa terkait bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat diselenggarakan oleh orang perseorangan warga negara Indonesia dan/atau Badan Hukum Indonesia

BAB III PELAKSANA PENGUSAHAAN BANDAR UDARA

Bagian Pertama Badan Usaha Bandar Udara

Pasal 9

- (1) Izin badan usaha bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, diberikan oleh Menteri.
- (2) Izin Badan Usaha Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama badan usaha tersebut melaksanakan kegiatan pengusahaan pelayanan jasa kebandarudaraan secara nyata dan setiap 2 (dua) tahun dilakukan evaluasi keuangannya.
- (3) Badan usaha bandar udara yang telah mendapat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menyelenggarakan 1 (satu) atau lebih bandar udara yang diusahakan secara komersial.
- (4) Izin badan usaha bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipindahtangankan.

Pasal 10

- (1) Untuk mendapatkan izin badan usaha bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus memenuhi persyaratan :
 - a. administrasi;
 - b. keuangan; dan
 - c. manajemen
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu :
 - a. akte pendirian perusahaan dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) yang disahkan oleh Menteri yang berwenang dan salah satu usahanya bergerak di bidang jasa kebandarudaraan dan tidak memiliki usaha di bidang angkutan udara niaga berjadwal maupun angkutan udara niaga tidak berjadwal;



- b. tanda jati diri pemilik;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP); dan
 - e. penetapan Badan Hukum Indonesia sebagai pemenang seleksi untuk mengusahakan bandar udara secara komersial.
- (3) Persyaratan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu :
- a. kemampuan finansial perusahaan untuk pembangunan dan kelangsungan kegiatan pengoperasian bandar udara; dan
 - b. seluruh atau sebagian besar modalnya harus dimiliki oleh badan hukum Indonesia atau warga negara Indonesia sesuai yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Menyampaikan bukti kepemilikan modal yang disetor sebesar 30% dari nilai total asset dengan nilai minimal Rp. 350.000.000.000,- (Tiga ratus limapuluh milyar rupiah) untuk bandar udara domestik, dan minimal Rp. 1.000.000.000.000,- (seribu milyar rupiah) untuk bandar udara internasional.
- (4) Persyaratan manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu kemampuan personel dan organisasi pengoperasian bandar udara sesuai dengan standar CASR khususnya standar pengoperasian bandar udara sebagaimana diatur dalam peraturan keselamatan penerbangan sipil bagian 139.

Pasal 11

- (1) Permohonan Izin Badan Usaha Bandar Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diajukan secara tertulis kepada Menteri, dengan melampirkan :
- a. akte pendirian perusahaan dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) yang disahkan oleh Menteri yang berwenang dan salah satu usahanya bergerak di bidang jasa kebandarudaraan;
 - b. tanda jati diri pemilik;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP); dan
 - e. surat persetujuan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal atau Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah apabila yang bersangkutan menggunakan fasilitas penanaman modal;

- f. laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik terdaftar yang minimal memuat neraca awal yang menunjukkan modal yang disetor;
 - g. struktur organisasi;
 - h. daftar personel, fasilitas dan peralatan;
 - i. standar prosedur operasi dan perawatan; dan
 - j. penetapan Badan Hukum Indonesia untuk mengusahakan bandar udara secara komersial.
- (2) Dokumen sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f diserahkan dalam bentuk salinan yang telah dilegalisir oleh instansi yang mengeluarkan, dan apabila diperlukan, Direktur Jenderal dapat meminta untuk menunjukkan dokumen aslinya untuk dilakukan evaluasi oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan melibatkan Sekretariat Jenderal.

Pasal 12

- (1) Menteri memberikan izin Badan Usaha Bandar Udara apabila pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 serta berdasarkan penilaian dinyatakan mampu untuk menyelenggarakan pelayanan jasa kebandarudaraan.
- (2) Pemberian atau penolakan atas permohonan izin Badan Usaha Bandar Udara oleh Menteri diberikan secara tertulis dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Bentuk Surat Keputusan Menteri Perhubungan tentang Penetapan Badan Usaha Bandar Udara sebagaimana tercantum dalam contoh I Lampiran Keputusan Menteri Perhubungan ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

Pasal 13

Pemegang izin Badan Usaha Bandar Udara, diberikan hak pengelolaan atas tanah dan atau perairan pada daerah lingkungan kerja (DLKr) yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur penilaian dalam memberikan izin Badan Usaha Bandar Udara diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal.

Bagian Kedua

Unit Penyelenggara Bandar Udara

Pasal 15

- (1) Pada Bandar Udara yang belum diusahakan secara komersial dibentuk Unit Penyelenggara Bandar Udara dan bertanggung jawab kepada Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pembentukan lembaga atau unit kerja di lingkungan pemerintahan;

- (2) Unit Penyelenggara Bandar Udara yang dibentuk Pemerintah dan/atau pemerintah daerah harus memiliki :
 - a. struktur organisasi;
 - b. daftar personel;
 - c. daftar fasilitas dan peralatan; dan
 - d. standar prosedur operasi dan perawatan dalam pengoperasian bandar udara.
- (3) Unit Penyelenggara Bandar Udara yang dibentuk oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) ditetapkan oleh Menteri dengan memperhatikan:
 - a. rekomendasi tertulis dari Menteri yang membidangi Pendayagunaan Aparatur Negara; dan
 - b. persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 16

Unit Penyelenggara Bandar Udara yang dibentuk Pemerintah dan/atau pemerintah daerah diberikan hak pengelolaan atas tanah dan atau perairan pada daerah lingkungan kerja (DLKr) yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Kewajiban Pelaksana Pengusahaan Bandar Udara

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan pelayanan jasa kebandarudaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan Usaha Bandar Udara dan Unit Penyelenggara Bandar Udara wajib:
 - a. memiliki sertifikat bandar udara atau register bandar udara;
 - b. menyediakan fasilitas Bandar Udara yang laik operasi, serta memelihara kelaikan fasilitas Bandar Udara;
 - c. menyediakan personel yang mempunyai kompetensi untuk perawatan dan pengoperasian fasilitas Bandar Udara;
 - d. mempertahankan dan meningkatkan kompetensi personel yang merawat dan mengoperasikan fasilitas Bandar Udara;
 - e. menyediakan dan memperbarui setiap prosedur pengoperasian dan perawatan fasilitas Bandar Udara;
 - f. memberikan pelayanan kepada pengguna jasa Bandar Udara sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan oleh Menteri;
 - g. menyediakan fasilitas kelancaran lalu lintas personel pesawat udara dan petugas operasional;
 - h. menjaga dan meningkatkan keselamatan, keamanan, kelancaran, dan kenyamanan di Bandar Udara;
 - i. menjaga dan meningkatkan keamanan dan ketertiban Bandar Udara;

- j. memelihara kelestarian lingkungan;
- k. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. melakukan pengawasan dan pengendalian secara internal atas kelaikan fasilitas Bandar Udara, pelaksanaan prosedur perawatan dan pengoperasian fasilitas bandar udara, serta kompetensi personel bandar udara;
- m. menyerahkan laporan kinerja keuangan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik terdaftar yang sekurang-kurangnya memuat neraca, laporan rugi laba, arus kas, dan rincian biaya, setiap tahun paling lambat akhir bulan April tahun berikutnya kepada Direktur Jenderal untuk Badan Usaha Bandar Udara;
- n. mempertahankan kinerja keuangan sekurang-kurangnya pada kondisi keuangan pada saat pertama kali izin diberikan oleh Direktur Jenderal;
- o. melaporkan apabila terjadi perubahan penanggung jawab atau pemilik badan usaha bandar udara, domisili badan usaha bandar udara dan kerjasama dengan badan hukum lain dalam pelayanan jasa kebandarudaraan kepada Direktur Jenderal untuk Badan Usaha Bandar Udara; dan
- p. memberikan laporan secara berkala kepada Direktur Jenderal dan Otoritas Bandar Udara.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p, meliputi :

- a. Laporan kondisi fasilitas pelayanan jasa kebandarudaraan;
- b. Laporan kegiatan pengusahaan di Bandar Udara; dan
- c. Laporan kinerja keuangan yang telah di audit oleh auditor independen untuk Badan Usaha Bandar Udara dan oleh pengawas internal untuk Unit Penyelenggara Bandar Udara.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pelaporan kinerja keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf m, perubahan penanggung jawab atau pemilik badan usaha bandar udara, domisili badan usaha bandar udara atau kerjasama dengan badan hukum lain dalam pelayanan jasa kebandarudaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf o, dan laporan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf p, dan tindak lanjut dari laporan tersebut, diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 19

- (1) Badan Usaha Bandar Udara dan Unit Penyelenggara Bandar Udara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. peringatan;
 - b. pembekuan; dan/atau
 - c. pencabutan/penghapusan.

- (2) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.
- (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditaati, dilanjutkan dengan pembekuan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan, maka izin Badan Usaha Bandar Udara dinyatakan dicabut atau Unit Penyelenggara Bandar Udara dinyatakan penghapusan.

Pasal 20

Izin Badan Usaha Bandar Udara atau penetapan Unit Penyelenggara Bandar Udara dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan dan pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dalam hal pemegang izin yang bersangkutan terbukti :

- a. melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara;
- b. memperoleh izin atau penetapan dengan cara tidak sah; atau
- c. dinyatakan pailit atau dibubarkan berdasarkan suatu keputusan hukum yang berlaku.

BAB IV PENETAPAN BADAN HUKUM INDONESIA UNTUK MENGUSAHAKAN BANDAR UDARA SECARA KOMERSIAL

Pasal 21

Pengusahaan bandar udara secara komersial oleh Badan Hukum Indonesia dapat dilakukan pada bandar udara baru (*greenfield*) atau bandar udara eksisting (*brownfield*).

Pasal 22

- (1) Pengusahaan bandar udara secara komersil oleh Badan Hukum Indonesia dapat dilakukan dalam bentuk :
 - a. penyertaan modal negara/daerah kepada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah; atau
 - b. konsesi dan Kerjasama dalam bentuk lainnya atas Barang Milik Negara/Daerah kepada Badan Hukum Indonesia.
- (2) Pelaksanaan penyertaan modal negara/daerah atau konsesi dan Kerjasama dalam bentuk lainnya atas Barang Milik Negara/Daerah dalam pengusahaan bandar udara secara komersil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Penetapan pengusahaan bandar udara secara komersil oleh Badan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dibuat dalam perjanjian pengusahaan bandar udara secara komersil.
- (2) Jangka waktu perjanjian pengusahaan bandar udara secara komersil oleh Badan Hukum Indonesia dalam bentuk badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan dibidang penyertaan modal negara/daerah.
- (3) Jangka waktu perjanjian pengusahaan bandar udara secara komersil oleh Badan Hukum Indonesia dalam bentuk Perseroan Terbatas atau Koperasi, harus memperhatikan pengembalian investasi dan keuntungan yang wajar atau paling lama 50 (lima puluh) tahun
- (4) Setelah berakhir jangka waktu perjanjian pengusahaan bandar udara secara komersil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semua lahan, sarana, prasarana, dan perangkat baik yang telah ada sebelum dilakukan perjanjian maupun yang diadakan oleh badan usaha bandar udara tersebut diserahkan kembali kepada pemerintah dalam kondisi yang baik.

Pasal 24

- (1) Badan Usaha Bandar Udara yang akan berakhir jangka waktu perjanjian pengusahaan bandar udara secara komersil dapat diperpanjang.
- (2) Permohonan perpanjangan perjanjian pengusahaan bandar udara secara komersil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sebelum masa perjanjian berakhir, dan harus disampaikan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan rencana bisnis (*business plan*) untuk 10 (sepuluh) tahun kedepan setelah masa perjanjian berakhir.
- (3) Rencana bisnis (*business plan*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang-kurangnya memuat:
 - a. profil perusahaan, termasuk didalamnya memuat latar belakang perusahaan, visi, misi, strategi dan pola bisnis yang telah dilakukan;
 - b. pelayanan yang akan diberikan;
 - c. analisis pasar yang termasuk didalamnya target, pertumbuhan dan tren pasar;
 - d. organisasi pengusahaan bandar udara berdasarkan tingkat pelayanan;

- e. rencana keuangan termasuk didalamnya besaran modal dan sumber pemodal; dan
 - f. analisa resiko.
- (4) Perpanjangan pengusahaan bandar udara secara komersil oleh Badan Usaha Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan pengembalian investasi dan keuntungan yang wajar atau paling lama 50 (lima puluh) tahun.

Pasal 25

- (1) Permohonan penetapan pengusahaan bandar udara secara komersil dapat disampaikan oleh :
- a. Badan Hukum Indonesia yang telah memiliki izin Badan Usaha Bandar Udara; atau
 - b. Badan Hukum Indonesia lainnya dengan persyaratan :
 - 1) memiliki kemampuan finansial untuk mengusahakan jasa di bandar udara;
 - 2) seluruh atau sebagian besar modalnya harus dimiliki oleh badan hukum Indonesia atau warga negara Indonesia; dan
 - 3) memiliki personil/SDM yang berpengalaman di bidang Bandar Udara.
- (2) Kemampuan finansial untuk mengusahakan jasa di bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1 meliputi pengoperasian, perawatan, pembangunan dan/atau pengembangan bandar udara.
- (3) Bentuk permohonan pengusahaan bandar udara sebagaimana tercantum dalam contoh I pada lampiran peraturan menteri ini.

Pasal 26

- (1) Permohonan pengusahaan bandar udara secara komersil diajukan secara tertulis kepada Menteri dengan melampirkan :
- a. persyaratan administrasi;
 - b. dokumen prastudi kelayakan pengusahaan bandar udara secara komersil; dan
 - c. rencana bisnis (*business plan*) untuk kurun waktu 10 (sepuluh) tahun.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memuat :
- a. foto copy akta perusahaan;
 - b. foto copy tanda jati diri pemilik;
 - c. foto copy nomor pokok wajib pajak;
 - d. foto copy domisili;

- e. struktur organisasi;
 - f. daftar personil yang mempunyai kompetensi;
 - g. foto copy bukti kepemilikan finansial dalam bentuk referensi bank yang diterbitkan oleh bank yang memiliki peringkat tidak kurang dari A yang dinilai oleh lembaga pemeringkat di Indonesia; dan
 - h. neraca keuangan 5 (lima) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik, kecuali untuk perusahaan yang berdiri kurang dari 2 (dua) tahun harus menyertakan neraca keuangan 1 (satu) tahun terakhir;
- (3) Dokumen Prastudi Kelayakan pengusahaan bandar udara secara komersil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memuat hal yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27

Menteri dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 secara lengkap, memberikan persetujuan atau penolakan secara tertulis setelah dilakukan evaluasi oleh Direktur Jenderal dengan melibatkan Sekretariat Jenderal.

Pasal 28

- (1) Pemohon pengusahaan bandar udara secara komersil yang telah mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, paling lambat 6 bulan menyampaikan hasil studi kelayakan kepada Direktur Jenderal.
- (2) Apabila dalam jangka waktu yang telah disediakan pemohon tidak dapat menyampaikan hasil studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), persetujuan atas prastudi kelayakan untuk ditindaklanjuti dengan studi kelayakan dengan sendirinya tidak berlaku.

Pasal 29

- (1) Menteri dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak menerima hasil studi kelayakan secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1), memberikan persetujuan atau koreksi secara tertulis setelah sebelumnya dilakukan evaluasi oleh Direktur Jenderal dengan melibatkan unit kerja terkait.
- (2) Dalam hal hasil studi kelayakan dikoreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon dalam waktu selambat-lambatnya 4 bulan mengajukan perbaikan/penyempurnaan.



Pasal 30

- (1) Berdasarkan hasil studi kelayakan yang disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Menteri menetapkan Badan Hukum Indonesia selaku pemohon sebagai pemrakarsa dan dokumen yang dibuat pemrakarsa menjadi milik Kementerian Perhubungan.
- (2) Bentuk surat Keputusan Menteri Perhubungan untuk menetapkan Badan Hukum Indonesia selaku pemrakarsa dalam pengusahaan bandar udara sebagaimana tercantum dalam contoh II Lampiran Keputusan Menteri Perhubungan ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

Pasal 31

- (3) Berdasarkan hasil studi kelayakan yang disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Direktur Jenderal menyusun dokumen lelang selambat-lambatnya 45 hari kerja untuk melakukan seleksi dalam menetapkan Badan Hukum Indonesia untuk mengusahakan bandar udara secara komersial.
- (4) Seleksi dalam menetapkan Badan Hukum Indonesia untuk mengusahakan bandar udara secara komersial dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Pemenang seleksi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 31, ditetapkan untuk mengusahakan bandar udara secara komersil yang dituangkan dalam perjanjian.
- (2) Perjanjian pengusahaan bandar udara dilakukan di setiap bandar udara yang akan diusahakan secara komersial dengan bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud dalam dalam pasal 22.

Pasal 33

- (1) Badan Usaha yang telah ditunjuk untuk mengusahakan bandar udara secara komersial wajib :
 - a. mengusulkan izin Badan Usaha Bandar Udara;
 - b. melaksanakan pembangunan dan pengembangan sesuai penetapan lokasi dan/atau rencana induk bandar udara; dan
 - c. Setelah berakhir jangka waktu perjanjian pengusahaan bandar udara secara komersil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semua lahan, sarana, prasarana, dan perangkat baik yang telah ada sebelum dilakukan perjanjian maupun yang diadakan oleh badan usaha bandar udara tersebut diserahkan kembali kepada pemerintah dalam kondisi yang baik.

- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus termuat dalam perjanjian pengusahaan bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.

Pasal 34

- (1) Badan Usaha yang telah ditunjuk sebagai pengusahaan bandar udara secara komersial melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. peringatan;
 - b. pembekuan; dan/atau
 - c. pencabutan.
- (2) Pencabutan penunjukan sebagai pengusahaan bandar udara secara komersil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.
- (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditaati, dilanjutkan dengan pembekuan penunjukan sebagai pengusahaan bandar udara secara komersil untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila pembekuan penunjukan sebagai pengusahaan bandar udara secara komersil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan, maka penunjukan sebagai pengusahaan bandar udara secara komersil tidak berlaku.

Pasal 35

Penunjukan sebagai pengusahaan bandar udara secara komersil dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan dan pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, dalam hal pemegang penunjukan sebagai pengusahaan bandar udara secara komersil yang bersangkutan terbukti :

- a. melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara;
- b. memperoleh penunjukan sebagai pengusahaan bandar udara secara komersil dengan cara tidak sah; atau
- c. dinyatakan pailit suatu keputusan hukum yang berlaku.

BAB V

KEGIATAN JASA TERKAIT BANDAR UDARA

Bagian Pertama Umum

Pasal 36

- (1) Kegiatan jasa terkait bandar udara yang diselenggarakan oleh orang perseorangan warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 didasarkan atas perjanjian kerjasama dengan pengelola bandar udara.



- (2) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi tentang pelaksanaan kegiatan jasa terkait bandar udara yang saling menguntungkan para pihak.

Pasal 37

- (1) Setiap pengelola bandar udara harus menyusun informasi peluang dan prospek kegiatan pelayanan jasa terkait bandar udara kepada masyarakat, sebagai dasar penilaian persetujuan dan/atau penolakan.
- (2) Dalam menyusun informasi peluang dan prospek kegiatan pelayanan jasa terkait bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan :
 - a. tersedianya ruang usaha kegiatan tersebut tanpa mengganggu kenyamanan pengguna jasa bandar udara; dan
 - b. tidak mengganggu keamanan dan keselamatan serta kelancaran penerbangan.
- (3) Setiap informasi peluang dan prospek usaha jasa terkait bandar udara yang ditetapkan oleh pengelola bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan 1 (satu) kali dalam setahun kepada Direktur Jenderal.

Bagian Kedua

Sertifikat Operasi Jasa Terkait Bandar Udara

Pasal 38

- (1) Penyelenggaraan kegiatan jasa terkait untuk menunjang kegiatan pelayanan operasi pesawat udara di bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, harus memiliki sertifikat operasi dari Menteri.
- (2) Sertifikat operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperbarui.
- (3) Jika pada masa berlakunya sertifikat operasi terdapat penambahan kegiatan jasa terkait, akan dievaluasi dan diterbitkan sertifikat baru.
- (4) Sertifikat operasi kegiatan jasa terkait untuk menunjang kegiatan operasi pesawat udara di bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berlaku diseluruh bandar udara di Indonesia.
- (5) Sertifikat operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dipindahtangankan.
- (6) Bentuk sertifikat operasi jasa terkait bandar udara sebagaimana tercantum dalam contoh III Lampiran Keputusan Menteri Perhubungan ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

Pasal 39

Untuk mendapat sertifikat operasi kegiatan jasa terkait untuk menunjang kegiatan pelayanan operasi pesawat udara di Bandar Udara harus memenuhi persyaratan :

- a. badan hukum Indonesia yang telah disahkan oleh Menteri yang berwenang dan salah satunya usahanya bergerak di bidang jasa terkait bandar udara;
- b. seluruh atau sebagian besar modalnya harus dimiliki oleh badan hukum Indonesia atau warga negara Indonesia;
- c. memiliki/menguasai fasilitas dan peralatan;
- d. memiliki/menguasai personil yang mempunyai kompetensi; dan
- e. Menyampaikan bukti kepemilikan modal yang disetor sebesar 30% dari nilai total asset.

Pasal 40

- (1) Permohonan sertifikat operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 diajukan secara tertulis kepada Menteri, dengan melampirkan :
 - a. Akta Pendirian Perusahaan oleh Notaris bagi Badan Hukum Indonesia atau tanda kenal diri bagi perorangan;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP) bagi Badan Hukum Indonesia;
 - d. surat izin usaha dari instansi yang membidangi perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mencantumkan jenis kegiatan;
 - e. struktur organisasi badan usaha;
 - f. daftar personel yang bersertifikat kecakapan sesuai dengan kegiatan;
 - g. daftar fasilitas dan peralatan yang bersertifikat sesuai dengan kegiatan;
 - h. standar prosedur operasi;
 - i. laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik terdaftar yang minimal memuat neraca awal yang menunjukkan modal yang disetor;
 - j. sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh lembaga atau instansi yang disetujui oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (untuk perusahaan jasa terkait yang bergerak di bidang perbengkelan pesawat udara dan pelayanan teknis penanganan pesawat udara di daratan/ *Ground Handling*);
 - k. sertifikat C (untuk perusahaan jasa terkait yang bergerak di bidang penyediaan katering);
 - l. Pernyataan bermeterai kepemilikan peralatan dan personel yang telah memiliki sertifikat; dan
 - m. surat persetujuan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal atau Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah apabila yang bersangkutan menggunakan fasilitas penanaman modal.

- (2) Dokumen sebagaimana tersebut pada ayat (1), diserahkan dalam bentuk salinan yang telah dilegalisir oleh instansi yang mengeluarkan, dan apabila diperlukan, Menteri dapat meminta untuk menunjukkan dokumen aslinya untuk dilakukan evaluasi oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan Sekretariat Jenderal.

Pasal 41

- (1) Menteri memberikan sertifikat operasi apabila pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 serta berdasarkan penilaian yang dinyatakan mampu untuk menyelenggarakan kegiatan jasa terkait kebandarudaraan.
- (2) Pemberian atau penolakan atas permohonan izin usaha oleh Menteri diberikan secara tertulis dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.

Bagian ketiga

Izin Operasi Kegiatan Jasa Terkait Bandar Udara

Pasal 42

- (1) Dalam melakukan kegiatan jasa terkait di setiap bandar udara sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, pemegang sertifikat operasi jasa terkait harus memiliki izin operasi kegiatan jasa terkait bandar udara dari Kepala Otoritas Bandar Udara.
- (2) izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) dan dapat diperbarui
- (3) izin operasi kegiatan jasa terkait bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pada satu bandar udara
- (4) izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dipindahtangankan.

Pasal 43

Untuk mendapat izin operasi kegiatan jasa terkait bandar udara, harus memenuhi persyaratan :

- a. badan hukum Indonesia yang telah disahkan oleh Menteri yang berwenang dan salah satunya usahanya bergerak di bidang jasa terkait bandar udara;
- b. seluruh atau sebagian besar modalnya harus dimiliki oleh badan hukum Indonesia atau warga negara Indonesia;
- c. memiliki sertifikat operasi kegiatan jasa terkait bandar udara
- d. memiliki/menguasai fasilitas dan peralatan; dan
- e. memiliki/menguasai personil yang mempunyai kompetensi.

Pasal 44

- (1) Permohonan izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 diajukan secara tertulis kepada Kepala Otoritas Bandar Udara dengan melampirkan :
 - a. Akta Pendirian Perusahaan oleh Notaris bagi Badan Hukum Indonesia atau tanda kenal diri bagi perorangan;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP) bagi yang sesuai dengan lokasi bandar udara tempat kegiatan;
 - d. surat ijin usaha dari instansi yang membidangi perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mencantumkan jenis kegiatan;
 - e. struktur organisasi badan usaha;
 - f. daftar personel yang bersertifikat kecakapan sesuai dengan kegiatan;
 - g. daftar fasilitas dan peralatan yang bersertifikat sesuai dengan kegiatan;
 - h. standar prosedur operasi;
 - i. sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh lembaga atau instansi yang disetujui oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (untuk perusahaan jasa terkait yang bergerak di bidang perbengkelan pesawat udara dan pelayanan teknis penanganan pesawat udara di daratan/ *Ground Handling*);
 - j. rencana usaha (*bussiness plan*) 5 (lima) tahun;
 - k. laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik terdaftar;
 - l. rekomendasi dari Kepala Bandar Udara;
 - m. asuransi terhadap kerugian yang timbul atas pelayanan yang diberikan kepada pihak ketiga sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - n. sertifikat C (untuk perusahaan jasa terkait yang bergerak di bidang penyediaan katering);
 - o. Pernyataan bermeterai kepemilikan peralatan dan personel yang telah memiliki sertifikat; dan
 - p. surat persetujuan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal atau Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah apabila yang bersangkutan menggunakan fasilitas penanaman modal.
- (2) Dokumen sebagaimana tersebut pada ayat (1), diserahkan dalam bentuk salinan yang telah dilegalisir oleh instansi yang mengeluarkan, dan apabila diperlukan, Kepala Otoritas Bandar Udara dapat meminta untuk menunjukkan dokumen aslinya.

Pasal 45

- (1) Kepala Otoritas Bandar Udara memberikan izin operasi apabila pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 serta berdasarkan penilaian yang dinyatakan mampu untuk menyelenggarakan kegiatan jasa terkait kebandarudaraan.

- (2) Pemberian atau penolakan atas permohonan izin usaha oleh Kepala Otoritas Bandar Udara diberikan secara tertulis dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Bentuk izin operasi kegiatan jasa terkait bandar udara dari Kepala Otoritas Bandar Udara sebagaimana tercantum dalam contoh IV Lampiran Keputusan Menteri Perhubungan ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini

Bagian Keempat
Kewajiban dan sanksi

Pasal 46

- (1) Dalam melaksanakan jasa terkait bandar udara, pemegang sertifikat dan izin operasi pelayanan jasa terkait untuk menunjang kegiatan operasi pesawat udara di Bandar Udara wajib :
 - a. mengoperasikan fasilitas/peralatan pelayanan jasa terkait bandar udara yang laik operasi berdasarkan peraturan;
 - b. memperkerjakan personel yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya berdasarkan peraturan;
 - c. melaksanakan pelayanan, mengoperasikan dan perawatan fasilitas/peralatan sesuai standar prosedur yang telah ditetapkan;
 - d. mempertahankan kinerja operasi, fasilitas peralatan, dan personil
 - e. memelihara kelestarian lingkungan;
 - f. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. bertanggung jawab terhadap pelayanan yang diberikan dan mempunyai jaminan asuransi bagi pemegang izin operasi jasa terkait bandar udara; dan
 - h. melaporkan kegiatan secara berkala kepada Menteri bagi pemegang sertifikat operasi bandar udara dan kepada Kepala Otoritas Bandar Udara untuk pemegang izin operasi jasa terkait bandar udara dengan tembusan kepada Direktur Jenderal.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, meliputi hal-hal sebagai berikut :
 - a. laporan kondisi fasilitas/peralatan dan personel pelayanan jasa terkait;
 - b. laporan kegiatan pelayanan jasa terkait; dan
 - c. laporan pengawasan dan pengendalian secara internal.

Pasal 47

- (1) Pemegang sertifikat operasi pelayanan jasa terkait untuk menunjang kegiatan pelayanan operasi pesawat udara di Bandar Udara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. peringatan;
 - b. pembekuan izin; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (2) Pencabutan sertifikat operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.
- (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditaati, dilanjutkan dengan pembekuan sertifikat operasi untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila pembekuan sertifikat operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan, sertifikat operasi tidak berlaku dengan sendirinya.

Pasal 48

Sertifikat operasi pelayanan jasa terkait untuk menunjang kegiatan pelayanan operasi pesawat udara di Bandar Udara dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan dan pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, dalam hal pemegang izin yang bersangkutan terbukti :

- a. melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara;
- b. memperoleh sertifikat operasi dengan cara tidak sah; atau
- c. dinyatakan pailit berdasarkan suatu keputusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap oleh pengadilan.

Pasal 49

Tata cara dan prosedur pemberian sertifikat operasi pelayanan jasa terkait untuk menunjang kegiatan pelayanan operasi pesawat udara di Bandar Udara dan izin operasi kegiatan jasa terkait bandar udara, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur Jenderal.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50

Badan usaha Milik Negara yang telah mengusahakan bandar udara umum secara komersil pada saat Peraturan Menteri ini ditetapkan tetap dapat menjalankan usahanya dan dalam pelaksanaan kegiatannya harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 51

Orang perseorangan warga Indonesia dan/atau Badan Hukum Indonesia yang telah memiliki sertifikat operasi pelayanan jasa terkait untuk menunjang kegiatan pelayanan operasi pesawat udara di bandar udara harus menyesuaikan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Direktur Jenderal mengawasi pelaksanaan Peraturan Menteri ini dan melaporkan kepada Menteri.

Pasal 53

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Perhubungan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Maret 2015

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Maret 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 408

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN,



SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19620620 198903 2 001

Lampiran Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor : PM 56 TAHUN 2015
Tanggal: 11 Maret 2015

Contoh I.

BENTUK IZIN PENETAPAN BADAN USAHA BANDAR UDARA

(KOP INSTANSI)

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR :

TENTANG

PENETAPAN PT.SEBAGAI BADAN USAHA BANDAR UDARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor...Tahun...tentang..., telah diatur mengenai izin badan usaha bandar udara;
 - b. bahwa Direktur PT.melalui surat Nomor...tanggal....telah mengajukan permohonan izin badan usaha bandar udara;
 - c. bahwa setelah dilakukan evaluasi terhadap dokumen permohonan izin badan usaha bandar udara PT., pada prinsipnya telah memenuhi persyaratan administrasi, keuangan, dan manajemen;
 - d. bahwa sehubungan dengan huruf a, huruf b,, dan huruf c tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan menteri Perhubungan tentang Penetapan PT. Sebagai Badan Usaha Bandar Udara;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4956);

52

2. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014;
3. ...dst;

Memperhatikan : 1. Surat permohonan PT. ... Nomor...tanggal...perihal...;

2. Berita acara rapat evaluasi persyaratan permohonan izin badan usaha bandar udara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENETAPAN PT.SEBAGAI BADAN USAHA BANDAR UDARA.

PERTAMA : Memberikan Izin Badan Usaha Bandar Udara kepada :

- a. Nama Badan Usaha :.....
- b. Akte Pendirian :.....
- c. NPWP :.....
- d. Penanggung jawab :.....
- e. Jabatan :.....
- f. Alamat Perusahaan :.....

KEDUA : Pemegang Izin Badan Usaha Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA DIWAJIBKAN :

- a. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang Penerbangan;
- b.,dst.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

(Nama dan Cap Instansi)

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1.;
2.,dst

Contoh II.

BENTUK PENETAPAN BADAN HUKUM INDONESIA SEBAGAI PEMRAKARSA

(KOP INSTANSI)

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR :

TENTANG

PENETAPAN PT.SEBAGAI PEMRAKARSA DALAM PENGUSAHAAN
BANDAR UDARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor...Tahun...tentang..., telah diatur mengenai penetapan Badan Hukum Indonesia sebagai Pemrakarsa perusahaan bandar udara;
 - b. bahwa Direktur PT.melalui surat Nomor...tanggal....telah mengajukan permohonan sebagai Pemrakarsa perusahaan bandar udara;
 - c. bahwa setelah dilakukan evaluasi dari aspek legalitas, finansial dan aspek teknis terhadap dokumen permohonan sebagai Pemrakarsa perusahaan bandar udara, pada prinsipnya telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis;
 - d. bahwa sehubungan dengan huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan menteri Perhubungan tentang Penetapan PT..... sebagai Pemrakarsa perusahaan bandar udara;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4956);

2. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014;
3. ...dst;

Memperhatikan : 1. Surat permohonan PT. ... Nomor...tanggal...perihal...;

2. Berita acara rapat evaluasi persyaratan permohonan Pemrakarsa perusahaan bandar udara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENETAPAN PT.SEBAGAI PEMRAKARSA DALAM PENGUSAHAAN BANDAR UDARA.

PERTAMA : Menetapkan PT. sebagai pemrakarsa perusahaan bandar udara.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd


(Nama dan Cap Instansi)

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :


1.;
2.;dst



Contoh III.



SERTIFIKAT OPERASI JASA TERKAIT BANDAR UDARA



Nomor :

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : tentang Kegiatan Pengusahaan di Bandar Udara
diberikan Sertifikat kepada :

Nama Perusahaan :
Akta Pendirian Perusahaan :
Alamat Kantor :
Nomor NPWP :
Penanggung Jawab :
Jabatan :

Untuk menyelenggarakan Kegiatan Jasa Terkait Bandar Udara.
Sertifikat ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan dan tidak dapat dipindahtangankan ke pihak lain serta
dapat dibekukan dan dicabut jika melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jakarta,

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

(Nama dan Cap Instansi)

Contoh IV

BENTUK IZIN OPERASI KEGIATAN JASA TERKAIT BANDAR UDARA DARI KEPALA OTORITAS BANDAR UDARA

(KOP INSTANSI)

KEPUTUSAN KEPALA OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH

NOMOR :

TENTANG

IZIN OPERASI KEGIATAN JASA TERKAIT BANDAR UDARA PT.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor...Tahun...tentang..., telah diatur mengenai Izin Operasi Kegiatan Jasa Terkait Bandar Udara;
 - c. bahwa setelah dilakukan evaluasi dari aspek legalitas maupun aspek teknis terhadap dokumen permohonan izin Operasi Kegiatan Jasa Terkait Bandar Udara PT., pada prinsipnya telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis;
 - d. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Otoritas Bandar Udara Wilayah..... tentang Izin Operasi Kegiatan Jasa Terkait Bandar Udara PT.;
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4956);
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014;
 - 3. ...dst;

- Memperhatikan : 1. Surat permohonan PT. ... Nomor...tanggal...perihal...;
2. Berita acara rapat evaluasi persyaratan permohonan Izin Operasi Kegiatan Jasa Terkait Bandar Udara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH TENTANG IZIN OPERASI KEGIATAN JASA TERKAIT BANDAR UDARA PT.

PERTAMA : Memberikan Izin Operasi Kegiatan Jasa Terkait Bandar Udara kepada :

- a. Nama Badan Usaha :.....
- b. Akte Pendirian :.....
- c. NPWP :.....
- d. Penanggung jawab :.....
- e. Jabatan :.....
- f. Alamat Perusahaan :.....

KEDUA : Pemegang Izin Operasi Kegiatan Jasa Terkait Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA DIWAJIBKAN :

- a. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang Penerbangan;
- b.,dst.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KEPALA OTORITAS BANDAR UDARA
WILAYAH,

ttd

(Nama dan Cap Instansi)

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- 1.;
- 2.;dst

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN,



SRI LESTARI RAHAYU
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19620620 198903 2 001